



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 81 TAHUN 2010

TENTANG

TATA NASKAH DINAS PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Banyumas, maka perlu mengatur tentang Naskah Dinas pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Banyumas .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Desa Di Kabupaten Banyumas;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2010 tentang Implementasi Sistem *E-Procurement* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 70);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS
PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Unit LPSE adalah Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Banyumas, yang mempunyai tugas dan fungsi melayani proses pengadaan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah
2. Naskah Dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis.
3. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari Naskah Dinas yang memuat sebutan jabatan di Unit LPSE, alamat, nomor telepon, nomor facsimile, nama kota dan kode pos.
4. Stempel Unit LPSE adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Unit LPSE.
5. Papan Nama Unit LPSE adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat Unit LPSE.
6. Sampul Naskah Dinas Unit LPSE adalah sampul/alat pembungkus naskah dinas yang mempunyai kop sampul naskah dinas Unit LPSE.
7. Kop Sampul Naskah Dinas Unit LPSE adalah bagian teratas dari sampul naskah dinas LPSE yang memuat sebutan nama Unit LPSE.

BAB II

NASKAH DINAS

Pasal 2

Tata Naskah Dinas pada Unit LPSE berpedoman pada ketentuan tentang Tata Naskah Dinas yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

(1) Kepala Unit LPSE menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk :

- a. Keputusan Kepala Unit LPSE;
- b. Surat Edaran;
- c. Surat Biasa;
- d. Surat Keterangan;
- e. Surat Tugas;
- f. Surat Perjalanan Dinas;
- g. Surat Undangan;
- h. Surat Panggilan;
- i. Nota Dinas;
- j. Lembar Disposisi;
- k. Pengumuman;
- l. Laporan;
- m. Surat Pengantar;
- n. Berita Acara;
- o. Notulen;
- p. Daftar Hadir.

(2) Pejabat lain pada Unit LPSE atas nama Kepala Unit LPSE menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk :

- a. Surat Edaran;
- b. Surat Biasa;
- c. Surat Keterangan;
- d. Surat Tugas;
- e. Surat Perjalanan Dinas;
- f. Surat Undangan;
- g. Surat Panggilan;
- h. Nota Dinas;
- i. Lembar Disposisi;

- j. Pengumuman;
- k. Laporan;
- l. Surat Pengantar;
- m. Berita Acara;
- n. Notulen;
- o. Daftar Hadir.

BAB III

KOP NASKAH DINAS UNIT LPSE

Pasal 4

- (1) Kop Naskah Dinas Unit LPSE menggunakan lambang daerah berwarna hitam dan ditempatkan di sebelah kiri atas, dengan nama Pemerintah Kabupaten Banyumas, dibawahnya nama Unit LPSE, kemudian Alamat, Nomor Telpon, Nomor Facsimile, Nama Kota dan Kode Pos ;
- (2) Kop Naskah Dinas Unit LPSE digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala atau Pejabat lain pada Unit LPSE;
- (3) Bentuk Kop Naskah Dinas Unit LPSE sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

STEMPEL DINAS UNIT LPSE

Pasal 5

Bentuk Stempel

- (1) Stempel Unit LPSE berbentuk lingkaran.
- (2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. garis lingkaran luar ;
 - b. garis lingkaran tengah ;
 - c. garis lingkaran dalam ;
 - d. isi stempel.
- (3) Bentuk stempel Unit LPSE sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Ukuran Stempel

Ukuran stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :

1. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Unit LPSE adalah 4 cm ;
2. Ukuran garis tengah lingkaran tengah adalah 3,8 cm ;
3. Ukuran garis tengah lingkaran dalam adalah 2,7 cm ;
4. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

Pasal 7

Isi Stempel

Stempel Unit LPSE berisi nama Unit LPSE dan nama daerah dan tanpa menggunakan lambang daerah.

Pasal 8

Penggunaan Stempel

Pejabat yang berhak menggunakan stempel Unit LPSE adalah Kepala Unit LPSE atau pejabat lain pada Unit LPSE.

BAB V

PAPAN NAMA

Pasal 9

Bentuk Ukuran dan Isi

- (1) Papan Nama Unit LPSE berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua) berisi nama Unit LPSE, Alamat, Telepon , Nama Kota dan Kode Pos ;
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar putih dengan tulisan huruf balok berwarna hitam;
- (3) Ukuran Papan Nama Unit LPSE sebagai berikut :
 - a. Ukuran 75 X 150 cm
 - b. Ukuran Huruf 2 : 3 :1
- (4) Bentuk papan nama Unit LPSE sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Papan nama Unit LPSE ditempatkan pada tempat yang strategis mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk gedungnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **24 MAY 2010**

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal**24**...MAY...2010.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS


M. ISKANDAR ARIFIN, SKM, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP : 19531204 197603 1 003


BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN **2010**, NOMOR **81**

Lampiran Peraturan Bupati Banyumas

Nomor : 81 TAHUN 2010

Tanggal : 24 MAY 2010

Contoh : Stempel Unit LPSE



x : PEMERINTAH KABUPATEN

xx : BANYUMAS

xxx : UNIT LPSE

Contoh : Kop Naskah Dinas Unit LPSE



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

Jalan Masjid No. 8 Telepon 636005, 636006 Ps.301

PURWOKERTO 53115

Contoh : Papan Nama Unit LPSE



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

Jalan Masjid No. 8 Telepon 636005, 636006 Ps.301

PURWOKERTO 53115

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO